

**HAK ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN  
DUDA PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus Desa Sumber  
Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh :  
KHOIRUL UMAM  
NIM S20161043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA  
2023**

**HAK ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN  
DUDA PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus Desa Sumber  
Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Khoirul Umam  
NIM. S20161043

Dosen Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag.  
NIP. 19710213 200112 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**HAK ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN  
DUDA PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus Desa Sumber  
Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**


Telah diujikan serta dapat diterima untuk melengkapi salah satu  
Persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin  
Tanggal : 03 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 19731105 200212 1 002



**Moh. Syifa'ul Hisan, S.EI., M.S.I**  
NUP. 201603100

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. H. Hamam, M.HI (  )  
2. Dr. Ishaq, M.Ag. (  )

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui,  
Plh. Dekan Fakultas Syariah




**Dr. Muhammad Faisol, S.S M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Al Qur'an Kemenag, Surat At-Tahrim ayat 6

## PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya tercinta, orang-orang terkasih serta teman-teman seperjuangan yang telah menemani saya proses. Dengan hadirnya skripsi ini, menjadi titik akhir bagi saya dalam melakukan perjuangan menempuh gelar sarjana. Semoga apa yang diperjuangkan serta dicita-citakan terwujud sempurna.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Terimakasih dengan ucapan syukur alhamdulillah penulis rapalkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, proses sukseksi skripsi yang dalam hal ini sebagai modal melengkapi program sarjana dapat terpenuhi yang mana berjalan dengan lancar,Amin.

Sebagai seoran manusia yang telah lapas dari lupa dan salah, mka penulis mengharapkan sikap maklum bagi para pembaca karena tentunya skripsi ini tentunya terdapat keterbatasan dan kekurangan di dalamnya.. Oleh karena itu, menurut peneliti kelengkapan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Karena banyak mengalami problematika permasalahan. Namun semua peneliti katakan adalah sebuah proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh karena itu, segala kesalahan dan kekeliruan menjadi tanggung jawab peneliti.

Selain itu saya mengucapkan terimakasih kepada apihak-pihak berikut:

1. Bapak dan ibu saya
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE., MM selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Ishaq M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi, Yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.

6. Teman-teman seperjuangan program Studi Ahwalussasiyah dan teman-teman Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.
7. Akhir kata dari penulis semoga adanya skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang masih dalam perjuangan menyelesaikan skripsi, dan dapat menjadi modal referensi untuk perkembangan khazanah keislaman.

Jember, 17 Mei 2023

Khoirul Umam  
NIM. S20161043



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Khoirul Umam, 2023, HAK ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN DUDA PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember).**

Kata Kunci: Pernikahan, Janda duda, kompilasi hukum Islam

Allah Swt menciptakan manusia berpasangan agar manusia dapat melanjutkan keturunannya melalui anak-anaknya. Namun demikian, bahwa dinamika berpasangan dalam kehidupan manusia sangat bervariasi, seperti contohnya adalah adanya kasus pernikahan yang terjadi pada janda dan duda, dimana pada hal tersebut sering terjadi perkara konflik pada hak asuh. Berangkat dari hal tersebut menulis penelitian ini sebagai sebuah karya akademis yang yang berfokus mendedah masalah pernikahan Janda dan duda dalam perspektif kompilasi hukum Islam yang mengambil studi kasus Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, meliputi: 1). Bagaimana praktik hak asuh anak yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?;2). Bagaimana praktik hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember perspektif KHI?.

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan praktik hak asuh anak yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember; 2). Untuk mendeskripsikan praktik hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember perspektif KHI.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana karakter pembahasannya adalah menampilkan bagaimana sebuah fenomena hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data dan menganalisis data dengan metode Milles Huberman yakni reduksi data, display data dan kongklusi. Sedangkan metode keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hak asuh anak pada pernikahan janda duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dikembalikan pada kewajiban orang tuanya masing-masing (yakni ibu dan ayah pada status pernikahan sebelumnya), namun demikian pada kasus pernikahan janda duda di Pakusari menyatakan untuk mengasuh anak-anak dari pasangan layaknya anaknya sendiri, dimana hal tersebut dilakukan sebab rahmat. Dan kasus tidak ada dasar hukumnya, namun terhitung sebagai aktivitas saling mengasihi sesama manusia.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek Penelitian.....	27

D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data .....	29
F. Keabsahan Data.....	29
G. Tahap-tahap Penelitian.....	30
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Desa Pakusari .....	31
B. Penyajian dan Analisis Data.....	41
C. Bahasan dan Temuan .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia yang diciptakan oleh Allah swt dalam keadaan berpasangan yang terdiri dari jenis laki- laki maupun perempuan. Tujuan dari penciptaan ini untuk saling mengenal serta agar dapat memahami peranannya sebagai manusia antar satu sama lain. Manusia yang diciptakan tersebut memiliki hasrat duniawi dalam perihal kasih sayang dan cinta. Untuk memberikan legalitas pada hubungan tersebut, Allah Swt memberikan satu ketentuan syar'i melalui sebuah pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan indentik dengan adanya akad atau perjanjian bagi ummat muslim dengan mengikrarkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin dari kedua belah pihak. Ikatan tersebut dilakukan secara sadar, sukarela dan ridha dari kedua belah pihak. Tujuan dari ikatan pernikahan guna mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dengan cara berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman melalui syari'at Islam. Allah swt ridhai pernikahan yang dibangun melalui pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits Rasulullah saw.<sup>1</sup>

Secara umum pernikahan memiliki tujuan tersendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup baik secara jasmani (menyalurkan hasrat) maupun rohani (meningkatkan kualitas dalam beribadah) manusia. Agama Islam memberikan tambahan mengenai tujuan dari pernikahan dilakukan guna

---

<sup>1</sup> M. Fikri Hasbi, and Dede Apandi. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." Hikami-Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir 3.1 (2022), 2

membentuk, membangun, memelihara serta melanjutkan keturunan ketika menjalani kehidupan di dunia. Tujuan lain dari pernikahan juga mencegah diri dari perbuatan berzina agar menciptakan rasa tenang dan tentramnya jiwa dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan dimaknai bahwa akad *mithaqan ghalizan* sebagai representasi dari perintah Allah Swt. Oleh karena itu, maka orientasi pernikahan merupakan orientasi untuk menjalankan ibadah.

Perkawinan yang dilakukan hendaknya dipersiapkan dengan sebaik mungkin dan difikirkan secara matang dalam segi mental maupun fisik yang bertujuan membangun pernikahan mulia secara syari'at Islam. Pernikahan tersebut memiliki bertujuan dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, kedamaian, ketenteraman serta kebahagiaan.

Perkawinan dalam keluarga bertujuan untuk menciptakan:<sup>2</sup>

1. *Sakinah*, diartikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki ketenangan;
2. *Mawaddah*, menciptakan keluarga yang memiliki intensitas rasa cinta dimana sifat jasmani yang berkaitan di dalam keluarga;
3. *Rahmah*, merupakan kondisi untuk menciptakan adanya keluarga yang memiliki peranan rasa kasih sayang. Kerohanian merupakan sifat yang tertera dalam menciptakan hubungan keluarga yang penuh *Rahmah*.

Ikatan perkawinan untuk mencapai tujuan tidak semuanya telah dilakukan. Permasalahan dalam rumah tangga dapat terjadi adanya konflik dan

---

<sup>2</sup> Mahmud Huda, dan Thoif "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016), 72.

ketidak serasian pada tengah perjalanan hidup. Konflik yang terjadi terdapat peranan faktor baik secara internal ataupun eksternal dimana konflik tersebut tidak dapat menentukan jalan perdamaian yang baik, sehingga hal tersebut memicu pada pasangan tersebut mengambil keputusan yang terbaik guna kelangsungan hidupnya melalui tindakan perceraian.

Perceraian merupakan keputusan untuk memisahkan perkawinan melalui putusan hakim atau salah satu pihak yang melakukan tuntutan. Secara hukum positif, perceraian tidak terlaksana melalui tindakan mufakat dari suami dan istri semata, namun terdapat alasan yang sah dan dilakukan dalam pengadilan. Anak akan mendapatkan dampak dari orang tua yang mengambil keputusan untuk bercerai, dengan demikian orang tua memiliki kuasa yang berganti menjadi perwalian. Perceraian yang terjadi membuat aturan mengenai perwalian yang diberlakukan dalam hak asuh anak di bawah umur.<sup>3</sup> Perceraian merupakan perbuatan yang halal akan tetapi jika tindakan tersebut dilakukan berpengaruh terhadap tindakan yang tidak disukai oleh Allah swt, dengan demikian Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw bersabda :Segalasesuatu yang halal sangat dibenci oleh Allah adalah talak. (H. R Abu Daud, Ibnu Majah).”

Hadist tersebut memiliki maksud, perkara yang dibenci oleh Allah swt meskipun itu halal merupakan perbuatan Talak. Pernikahan memiliki tujuan

<sup>3</sup>M. Baghir al-habsyi, *fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2002), 241.

mewujudkan adanya bentuk keluarga sakinah yang tidak mungkin terwujudkan, cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*) tidak dapat untuk diwujudkan, maka peranan dari pasangan suami istri ini keluar dari derita yang berkepanjangan dalam hukum Islam membolehkan seorang suami untuk menjatuhkan talak.

Suami istri secara dasar wajib untuk memelihara perkawinan dan tidak pantas memutuskan ikatan perkawinan meskipun dalam agama islam memberi hak untuk mengajukan talak ataupun khuluk. Pentingnya merawat pernikahan suami istri tersebut karena salah satu faktor dari rusaknya pernikahan adalah berimbas pada masa depan anak-anaknya.<sup>4</sup>

Dalam pernikahan tidak hanya membincang persoalan suami istri, akan tetapi juga selalu melibatkan hak anak baik dalam polah asuh atau modelnya. Ketika sebuah pernikahan mengalami permasalahan, maka anak akan merasakan implikasinya. Oleh karenanya, bila sebuah pernikahan mengalami perceraian maka akan terjadi polemik terkait hak asuh anak.

Salah satu kasus hak asuh anak yang mengalami problematis adalah hak asuh pada pernikahan janda duda. Pasalnya, hak asuh tersebut masih perlu di klarifikasi, mengingat hak asuh selalu berkesinambungan dengan kewajiban orang tua terhadap anak baik dalam hal materil dan non materil. Sedangkan dalam hal tersebut, tentunya bahwa bagi masyarakat awam perlu mengetahui bagaimana status hukumnya.

---

<sup>4</sup> Haris Hidayatulloh,. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019),147

Berdasarkan pada hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hak asuh anak dalam pernikahan dengan mengangkat studi kasus pada pernikahan janda dan duda di Desa Sumberpinang Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember karena peneliti disini menemukan beberapa permasalahan mengenai hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda, yang mana peneliti disini memfokuskan penelitiannya bagaimana hak asuh anak bersama setelah pernikahan janda dan duda, meskipun anak tersebut hasil dari pernikahan sebelumnya.

Maka dari itu, peneliti mengangkat judul hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumberpinang karena pernikahan tersebut masih belum dapat satu tahun. Keunikan tersendiri dari judul ini yang ingin diteliti hak asuh anak bersama dari pernikahan janda dan duda pada hari senin, tanggal 18 Desember 2017 pada pukul 09.00 WIB dari pasangan janda dan duda yaitu Ahmad Sauqi dan Hidayati. Hak asuh anak bersama setelah adanya pernikahan tersebut maka hak asuh akan ditanggung oleh kedua pasangan janda dan duda yang telah menikah.<sup>5</sup>

Alasan peneliti memilih di Desa Sumberpinang karena di Desa ini ada janda dan duda yang ditinggal oleh pasangannya, janda dan duda tersebut bertemu dan menikah yang menghasilkan suatu rumah tangga yang baru dan harmonis. Tidak hanya itu, janda dan duda memiliki tanggung jawab bersama dalam hak asuh anak dari pernikahan sebelumnya sampai saat ini hak asuh anak bersama jadi kewajiban bagi kedua pasangan yang belum sampai satu

---

<sup>5</sup> Ahmad Sauqi, Diwawancara peneliti, Jember 22 Desember 2022

tahun menikah dan tepat pada tanggal 16 juni, 2018 selama berjalannya pernikahan pasangan janda dan duda tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki dan tidak hanya mengasuh anak dari hasil pasangan sebelum pernikahan ini, akan tetapi juga hak asuh bersama bertambah kembali dengan adanya seorang bayi laki-laki dari hasil pernikahannya tersebut, juga lebih mengikat erat kedua pasangan untuk lebih rukun dan harmonis di dalam rumah tangga yang baru.

Berdasarkan problematika yang telah di jelaskan, maka peneliti disini terdorong untuk mengangkat judul ” *HAK ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN DUDA PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus Kecamatan Pakusari Jember)*”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dilakukan memiliki batasan, sehingga fokus dari problematika dari penelitian ini diharapkan terarah dengan jelas. Rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana praktik hak asuh anak yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana praktik hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember perspektif KHI?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan dalam mendeskripsikan mengenai arah penelitian yang akan dihasilkan pada rumusan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mendiskripsikan praktik hak asuh anak yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;
2. Untuk mendiskripsikan praktik hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember perspektif KHI.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat akan isi dari pembahasannya mengenai tentang kontribusi diberikan oleh peneliti melalui hasil penelitian baik secara teoritis dan praktis. Peneliti memberikan tujuan penelitian yang dilakukan supaya bermanfaat dalam segi diskusi ilmiah mengenai hak asuh anak ataupun manfaat secara praktisnya, adapun diantara manfaat tersebut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan tentang hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca lainnya. Sehingga dapat mempertajam pisau analisa dalam menghadapi problematika yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hak asuh anak .

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah. Disinilah harapan peneliti agar hasil penelitiannya mampu menjadi salah satu jembatan untuk menganalisa tentang hak asuh anak yang terjadi di masyarakat khususnya dalam keluarga.
- b. Bagi masyarakat di setiap daerah, khususnya wilayah pedesaan diharapkan lebih teliti lagi dalam hal hak asuh anak.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mendeskripsikan tentang point-point diksional penting yang perlu diterangkan agar tidak tercipta distorsi. Beberapa diksi tersebut sebagai berikut:

### 1. Anak

Anak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* didefinisikan sebagai keturunan, adapun pengertian lain sebagai insan yang masih kecil. anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.<sup>6</sup>

### 2. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan kegiatan dalam memelihara anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar namun tidak berada pada masa *tamyiz*. Peranan ini juga dapat menjaga anak dari sesuatu yang dapat membuat sakit, rusak, dapat pula diartikan dengan melindungi buah hati dari hal yang menyakitkan dan merusak. Hak Asuh

---

<sup>6</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

anakpun dapat diartikan dengan mendidik jasmani, rohani serta sistem kerja syaraf pada otak yang bisa menghadapi permasalahan dalam kehidupan dengan mengemban tanggung jawab.<sup>7</sup>

### 3. Pernikahan

Pernikahan merupakan hubungan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri secara lahir batin yang memiliki tujuan guna membangun rumah tangga bahagia yang dapat bersifat kekal berdasarkan kepercayaannya kepada tuhan yang Maha Esa.<sup>8</sup>

### 4. Janda dan duda

Seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya ataupun ditalak suami disebut dengan Janda. Sebutan tersebut diberikan juga kepada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kebalikan dari janda adalah duda yang merupakan sebutan bagi seorang pria yang telah bercerai baik ataupun menceraikan istrinya. Perpisahan dari kematian seorang istri yang dicintai juga disebut dengan sebagai duda.<sup>9</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan mengenai deskripsi umum dalam sistematika kepenulisan penelitian skripsi. Nenerapa bagian diantaranya

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* terj. Kamaludin dan Marzuki jil.8 (Bandung : Almarif, 1986), 160

<sup>8</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung : Nuaansa Aulia, 2012), 2.

<sup>9</sup> M. Ali Sofyan,, Syamsul Bakhri, dan Chinedu C. Agbo. "Janda dan Duda: Genealogi Pengetahuan dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggengan Kuasa Patriarki." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 11.2 (2021), 201

meliputi kajian latar belakang permasalahan, batasan dari penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, istilah yang didefinisikan dalam penelitian yang dimaksudkan serta sistematika pembahasan pada penelitian.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, pembahasannya memiliki dua bahasan meliputi penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan dan menjadi bahan perbandingan penelitian. Kajian teori yang tertera pada pembahasan kedua dari bab ini. Kajian teori yang dideskripsikan dari penelitian ini guna menganalisa teori yang tertera pada penyampaian data.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, isi dari bab ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian atau tahapan yang diimplemntasikan dalam penelitian. Rincian dari penelitian ini meliputi; jnis, pendekatan, subjek serta lokasi penelitian adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan pada penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN, menampilkan data yang disajikan pada penelitian guna data yang diperoleh dapat dianalisis. Analisa data yang dilakukan dapat memukan jawaban-jawaban pada rumusan permasalahan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP, merupakan sajian terakhir pada bab ini yang menjawab dari hasil penelitian berbentuk kesimpulan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dituliskan oleh peleniti melalui penelitian skripsi. Peneliti juga menyampaikan saran-saran yang perlu disampaikan kepada orang

yang akan meneliti penelitian tersebut berdasarkan kepada temuan yang peneliti peroleh dilapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang disajikan pada penelitian ini merupakan hasil data penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat pula ringkasan dari penelitian terdahulu baik penelitian yang telah diblikasikan ataupun yang belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Tahapan demikian perlu dilakukan guna meninjau sisi orisionalitas penelitian ataupun dan posisi dari penelitian yang akan dilakukan.

Karya kepenulisan penelitian terdahulu merupakan salah satu refrensi bagi peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik kajian secara materi terdapat kesamaan dari penelitian, hal tersebut dapat di sajikan sebagaimana berikut.

1. Skripsi yang berjudul: "*Hak Asuhh Anak di Bawah Umur, Akibat Perceraian Menurut UndangUndang Nomor 23 Thun 2002 Tentng Perlindungan Anak, "Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006"*," merupakan karya tulis skripsi Diana Yulita Sari.

Penelitian tersebut menerangkan mengenai ketetapan dari Mahkamah Agung No.349 K/AG/2006 yang membahas mengenai perlindungan anak dalam UU No.23 Tahun 2002. Metode yang digunakan dari penelitian ini berupa kualitatif berjenis penelitian lapangan dan pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peranan hak asuh

diberikan kepada ayah sebab sang ibu merupakan selebritis yang pekerjaannya padat, sehingga anak tidak dapat diasuh dengan baik.

2. Penelitian yang berjudul: *“Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akbat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian, “Kajian Putusan MA RI No. 210.K/AG/1996”*,” merupakan karya penelitian Tri Rahayu Puspitowati fokus kajian yang diangkat menjelaskan mengenai peranan seorang ayah dalam mendapatkan keberhakan hak asuh melalui tinjauan kacamata Agama. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode deduktif merupakan analisis bahan hukum yang digunakan. Pada kajian tersebut peneliti mengeksplanasikan mengenai keberhakan seorang ayah terhadap Diana Yulita Sari, untuk mendapatkan hakk asuh,dalam perseptif agama dengan objek aqidah dalam perbedaan agama.

3. Penelitian yang berjudul: *“Akibat Percerain Terhadap Hak Asuh Anak, “Studi Perbndingan antara Perspektf Fiqih Islamdan Hukum Positif”*,” karya tulis ilmiah berupa skripsi dari M. Khoirul Muanam. Skripsi tersebut berfokus terhadap perbedaan dan persamaan pada konsep yang tertera dalam fiqh Islam dan hukum positif. Penelitian menggunakan metode yuridis normative. Sumber data primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian tersebut disampaikan secara kualitatif dan menggunakan cara analisa deduktif komparatif. Penelitian tersebut dapat

dipahami dari beberapa persamaan (*similarity*) dan perbedaan (diferensiasi) diantara perspektif fikih Islam dan hukum positif.

4. Penelitian yang berjudul: "*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam.*" karya tulis ilmiah berupa Jurnal dari Mohammad Hifni, jurnal tersebut berfokus pada pengungkapan analisis fiqih dalam melihat problematika hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian menggunakan metode yuridis normative. Sumber data primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian tersebut disampaikan secara kualitatif dan menggunakan cara analisa konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu memiliki potensi lebih untuk hak asuh anak. Selain itu Islam juga memberikan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asuh anak tersebut.
5. Penelitian yang berjudul: "*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.*". karya tulis ilmiah berupa Jurnal Islami Irfan Islami, jurnal tersebut berfokus pada pengungkapan analisis fiqih dan hukum positif dalam melihat problematika hak asuh anak kepada bapak pasca perceraian. Penelitian menggunakan metode yuridis normative. Sumber data primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian tersebut disampaikan secara kualitatif dan menggunakan cara analisa konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan jelas menjadi hak bapak atau hak ibu. Namun di dalam



Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Diana Yulita Sari	Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Sang ayah mendapatkan hak asuh karena sang ibu sebagai selebritis memiliki jadwal yang sangat padat sehingga membuatnya sulit untuk fokus pada sang anak.	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. b. Sama-sama meneliti tentang hak asuh anak	Dalam penelitian Diana Yulita Sari menjelaskan hak asuh anak akibat perceraian.
2	Tri Rahayu Puspitowat	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian.	Mendapatkan hak hadanah berdasarkan pendekatan aqidah	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. b. Sama-sama meneliti tentang hak asuh anak	dalam penelitian ini menjelaskan hak asuh anak dibawah umur akibat orang tua pindah agama.
3	M. Khoirul Muanam	Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak, “Studi Perbandingan antara Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif.	Hasilnya adalah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan menurut kajian fiqh dan hukum positif.	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. b. Sama-sama meneliti tentang hak asuh anak.	Dalam penelitian M. Khaorul Muanam menjelaskan hak asuh anak antara perspektif fiqh Islam dan hukum positif.
4	Mohammad Hifni	Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu	Sama-sama membicarakan tentang hak asuh	Penelitian terdahulu menggunakan

		Perspektif Hukum Islam.	memiliki potensi lebih untuk hak asuh anak. Selain itu Islam juga memberikan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asuh anak tersebut	anak menggunakan perspektif hukum Islam	n yuridis normative sedangkan penelitian saat ini menggunakan yuridis empiris
5	Irfan Islami	Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan jelas menjadi hak bapak atau hak ibu. Namun di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya	Sama sama. menjadikan hak asuh anak sebagai objek material penelitian	a. Penelitian terdahulu menggunakan yuridis normative sedangkan penelitian saat ini menggunakan yuridis empiris b. Penelitian terdahulu tidak menjadikan pernikahan janda duda sebagai variabel pembahasan

## B. Kajian Teori

### 1. Anak

#### a. Pengertian anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai keturunan, adapun pengertian lain sebagai manusia yang masih kecil. Hakekatnya seorang anak merupakan keadaan yang berada pada masa perkembangan tertentu, selain itu seorang anak memiliki sebuah potensi dalam pertumbuhan menjadi dewasa.

Aspek sosiologi menjelaskan bahwa anak merupakan bentuk dari makhluk ciptaan Tuhan yang dapat berinteraksi dalam lingkup masyarakat. Kelompok sosial yang kecil diposisikan pada lingkup masyarakat yang dimaksudkan. Perlindungan karena keterbatasan merupakan arah dari Aspek ini ditujukan ketika anak memulai kegiatan interaksi kepada orang dewasa.

Penggolongan kriteria anak pada status ekonomi menunjukkan bahwa seorang anak bukan termasuk kedalam kelompok tidak produktif. Transformasi yang disebabkan dari adanya interaksi lingkungan keluarga merupakan pengalaman yang dialami oleh anak. Beberapa lingkungan yang terdapat dalam masyarakat, anak kerap kali dididik guna melakukan aktivitas yang produktif agar meningkatkan dan memberikan penghasilan secara ekonomi.

Keistimewaan yang dimiliki oleh anak memiliki pandangan tersendiri secara hukum agama. Anak dibangun sesuai ajaran agama

karena anak adalah titipan tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan dididik. Dalam hukum anak memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

## 2. Hak Asuh Anak

### a. Pengertian Hak Asuh Anak ( Hadanah )

Dasar dari hak asuh anak sudah dimengerti oleh kebanyakan orang secara umumnya (terutama para orang tua atau suami istri). Memelihara anak yang telah dilahirkan adalah salah satu kewajiban. Terdapat kekeliruan dari pelaksanaan pemeliharaan anak. Imbas dari kekeliruan tersebut hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi materi anak secara berlebihan. Perkembangan dan pertumbuhan jiwa pada anak tidak diperhatikan. Tidak memperhatikan melalui kebutuhan spiritual yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya.

*Hadanah* berasal dari kata "*Hidam*", artinya: lambung. Kamus Bahasa Arab Indonesia mengemukakan *Hadanah* dalam perspektif Mahmud Yanus "*hadana yahdunu-hadnan*", diartikan sebagai bentuk memeluk, mengasuh serta merawat<sup>11</sup>

*Hadanah* dapat dimaknai *al jambu* Secara etimologis yang diartikan erat atau dekat. *Hadanah* pada hakikatnya merupakan usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil yang dapat diikat dekat dan

<sup>10</sup>Bakri, Hendry, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perceraian*, jurnal diakses 23 Mei 2018, jam 09. 45

<sup>11</sup>Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir* (Surabaya :Pustaka Proressif, 1997), 295.

erat.<sup>12</sup> Secara terminologis diartikan sebagai masa pemeliharaan anak-anak yang masih kecil. Menjaga kepentingan mereka yang belum mampu melakukan segalanya sendiri baik dalam perlindungan diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>13</sup>

Al Hamdani mendefinisikan *hadanah* sebagai bentuk pemeliharaan anak yang masih kecil atau juga anak dungu yang tidak mampu membedakan sesuatu dan belum dapat menghidupi dirinya sendiri (anak), menjaga dan melindungi anak meliputi mara bahaya yang dapat mengancam, mampu memberikan didikan secara fisik, psikis, mentalitas secara jasmani dan ruhaniyah. Pendidikan yang diberikan mampu mengembangkan akal pikiran, dan mampu memberikan pengajaran mengenai permasalahan hidup guna berdidikari untuk masa depan anak.<sup>14</sup>

Definisi "*Hadanah*" menurut para ulama fiqh dapat dipahami dengan aktivitas yang dilakukan dalam pemeliharaan anak kecil hingga tumbuh dewasa namun tidak terikat dengan *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang muemungkinan dapat menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya diharapkan mampu berdidikari dalam menjalani kehidupan dengan memikul tanggung jawab yang telah dipilihnya.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224.

<sup>13</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* 224.

<sup>14</sup>Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989),

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 160

Pengertian *hadanah* yang telah di sampaikan dalam beberapa persepektid tersebut, dapat ditegaskan bahwa *hadanah* mencakup aspek:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kebutuhan yang terpenuhi
- 3) Usia (menunjukkan bahwa *hadanahitu* diperuntukan pada anak hingga usia menginjak dewasa).

Maksudkan dari *hadanah* merupakan bekal yang diberikan kepada anak yang bersifat material, mental dan spiritual, supaya anak mampu berdikari pada kehidupan yang akan dijalani oleh anak pada masa kehidupan yang akan datang.

Para ulama menegaskan bahwa memelihara anak hukumnya wajib. Wajib yang dimaksudkan pemeliharaan dari ikatan yang berada pada pernikahan. Hukum dasar tersebut secara umum merupakan perintah Allah swt untuk memberikan nafkah kepada anak dan isteri.<sup>16</sup>

Firman Allah swt pada surah al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “. . adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya....”<sup>17</sup>

Kewajiban dalam memberikan anak nafkah tidak berada pada usia balita atau hingga menjadi usia yang mampu berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial, namun nafkah tersebut berlaku selama ayah

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 328.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57.

dan ibu masih dalam ikatan pernikahan, namun juga berlaku ketika perceraian tersebut telah terjadi.

Berdasarkan uraian yang disampaikan bahwa dapat ditegaskan maksud dari hadanah merupakan pemeliharaan anak kecil atau yang sudah besar, namun belum *memayyis*, tanpa perintah darinya, sesuatu yang baik disediakan untuk anak, menjaga anak dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

### 3. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Nikah (perkawinan) dalam arti asalnya adalah hubungan seksual tetapi dalam arti majaz atau hukum adalah perjanjian yang menghalalkan antara suami dan istri. Menurut Iman Syafi, pengertian perkawinan adalah suatu perjanjian yang melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan didefinisikan dalam KUH Perdata sebagai persatuan tetap antara seorang pria dan seorang wanita. Definisi ini menekankan pandangan hukum perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Dalam hal ini pasal tersebut bertujuan untuk memperjelas bahwa suatu perkawinan dianggap sah hanya jika memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam KUH Perdata, sedangkan syarat-syarat dan aturan-aturan lain dianggap tidak relevan atau diabaikan.<sup>18</sup>

Sedangkan tujuan dari pernikahan adalah melakukan regenerasi biologis dengan merawat keturunan, dan melakukan organisasi pada taraf kecil untuk mendapatkan tujuan hidup yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikah atau mengawinkan.

#### b. Hukum Pernikahan

Jumhur ulama menetapkan hukum menikah ada lima, yaitu:

##### 1) Sunnah

Mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu laku ibadah yang bernilai sunnah. Hal tersebut disepakati oleh

Imam Bukhari dan Muslim.

##### 2) Mubah

Mubah hukumnya menikah bilaman seseorang tersebut masih belum memiliki faktor pendorong yang menyebabkan dia menikah.

##### 3) Wajib

Wajib hukumnya bila seseorang sudah terpenuhi baik secara materil dan materil serta terancam terjebak dalam perzinahan.

<sup>18</sup>Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta:Intermasa, 2003), 23.

<sup>19</sup>Soebakti, *Pokok-pokok Hukum*, 7.



## 4) Makruh

Makruh bilamana secara jasmani mampu, namun kesiapan biaya dan mentalitas untuk menikah belum mampu.

## 5) Haram

Bila menikah dengan tujuan yang buruk dengan tujuan menyakiti hati orang lain atau dengan maksud untuk menikahi orang yang diharamkan untuk dinikahi.<sup>20</sup>

## c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya rukun. Adapun rukun pernikahan yaitu :

- 1) Calon suami,
- 2) Calon isteri,
- 3) Wali nikah,

- 4) Dua orang saksi dan,
- 5) Ijab dan Kabul.

syarat nikah yaitu sebagai berikut :

- 1) telah baligh dan berakal.
- 2) halal dinikahi.
- 3) Melaksanakan ijab dan Kabul.
- 4) Dua orang saksi
- 5) Adanya wali.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2009), 43-47.

#### 4. Janda dan Duda

##### a. Pengertian Janda dan Duda

Janda secara definitif bermakna wanita yang telah selesai status pernikahan dengan seseorang sebelumnya sebab italak, mati atau cerai. Adapun islam mendefinisikan janda dengan makna perempuan yang sudah kehilangan keperawanan baik yang bersifat legal maupun ilegal menurut agama. Adapun sebab-sebab seorang wanita yang menjadi janda adalah sebab talak, cerai atau meninggal dunia<sup>22</sup>

##### b. Wali Janda dan Duda

Setelah bercerai seorang janda berhak menikah kembali dan pernikahan tersebut tidak boleh dihalangi sekalipun oleh walinya atau ayahnya sendiri.

Terdapat beberapa pendapat dari ulama yang menyatakan perlu tidaknya seorang wali menikahkan seorang janda atau duda .pendapat tersebut antara lain:

- 1) Imam Maliki berpendapat janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan harus tetap bersama wali.
- 2) Imam Hanafi,berpendapat bahwa pernikahan seorang janda atau duda tanpa wali statusnya sah. Namun, wali boleh melarangnya bila keluar dari ketentuan agama.
- 3) Imam Syafi'i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan sifatnya wajib.

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, 60.

<sup>22</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi HukumIslam Pasal 116* (Bandung:Nuansa Aulia, 2008).44

- 4) Imam Hambali hamper sama dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, Imam Hambali menyebutkan pernikahan seorang janda atau duda haruslah persetujuan dan kehadiran walinya.

**c. Hukum Pernikahan Janda dan Duda**

Bahwa janda atau duda boleh dinikahkan bila mereka memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Boleh dinikahi bila sudah baligh
- 2) Boleh dinikahi bila mereka tidak semuhrim
- 3) Boleh dinikahi apabila status janda dudanya telah dinyatakan sah secara hukum Islam.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, 48

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis Empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang hubungan dengan penelitian.<sup>24</sup> Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat..<sup>25</sup>

Pendekatan dan Jenis yang penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan hak asuh anak pada pernikahan janda duda di Kecamatan Sumbersar Kabupaten Jember berdasarkan KHI.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberpinang Pakusari Jember karena beberapa alasan yang relevan. Diantara alasannya adalah:

1. Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember merupakan area yang menarik untuk diteliti karena memiliki karakteristik unik atau menawarkan peluang penelitian yang signifikan terkait topik yang sedang diteliti.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1986), 56

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,( Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) 134

2. Desa Sumberpinang merupakan desa yang masyarakatnya belum sepenuhnya mengetahui berharganya pernikahan untuk keharmonisan keluarga
3. Desa Sumberpinang merupakan tempat terjalannya ikatan pernikahan janda dan duda untuk bersama-sama menafkahnya.

### C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan subjek penelitian. Dalam teknik ini, penulis secara sengaja mencari informasi dari individu atau responden yang dinilai memiliki pemahaman yang baik tentang topik penelitian dan dapat memberikan informasi detail yang dibutuhkan.<sup>26</sup> Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala KUA
2. Masyarakat, Tokoh Masyarakat/Agama.
3. Pihak yang membantu melangsungkannya pernikahan dan pihak yang sudah melangsungkan pernikahan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan dalam penelitian, di mana dua orang atau lebih bertemu secara langsung untuk

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 85

melakukan tanya jawab dan bertukar informasi secara lisan. Dalam wawancara, seorang peneliti biasanya mengajukan pertanyaan kepada responden atau subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti<sup>27</sup>

Teknik yang wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, yakni teknik yang menggali informasi dengan cara langsung dan improvisasi dengan tanpa berpanduan pada pedoman tertentu.

Data yang diperoleh dari metode interview ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil yang didapatkan dari kepala desa Desa Sumberpinang, adalah kondisi demografi, historis dan geografis.
- b. Interview masyarakat adalah terkait proses dan mekanisme pernikahan serta statusnya menurut pandangan hukum.
- c. Interview kepada kedua pasangan janda dan duda adalah terkait pola asuh diantara anak mereka masing-masing.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode menggali informasi dengan berdasarkan tulisan, visual atau dokumen yang mendukung informasi dari hasil penggalan data lainnya.<sup>28</sup> Dokumentasi pada penelitian ini menghasilkan data-data sebagai berikut:

- a. Profil Desa Sumberpinang

---

<sup>27</sup>Cholid Narbuko and Abu Hamdi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 83.

<sup>28</sup>Cholid Narbuko and Abu Hamdi, *Metode Penelitian*, 84

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyatuan dari data yang telah terfragmentasi sebelumnya kemudian dibahas untuk menggali kesimpulan dari rangkaian data yang telah utuh.<sup>29</sup> Adapun tehnik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah menggunakan Milles Huberman yang meliputi tiga rangkaian sebagai berikut:

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data bermakna proses meringkas dan mengklasifikasi informasi yang paling penting dari data yang ada. Tujuannya adalah untuk fokus pada elemen yang relevan, menemukan tema dan pola yang signifikan.

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi dalam kerangka sistematis dan kompleks, sehingga lebih simpel dan mudah dipahami untuk para pembaca.

### 3. *Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

Pada tahap ini penulis memaparkan garis besar hasil pembahasan secara ringkas dan general yang mencangkup seluruh hasil temuan.<sup>30</sup>

## F. Keabsahan Data

Tehnik yang digunakan untuk menguji keabsahan data ini menggunakan triangulasi, tehnik ini menguji keabsahan data menggunakan

<sup>29</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 280.

<sup>30</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 245.

komparasi dengan sumber -sumber lainnya .<sup>31</sup> Tehnik yang penulis aplikasikan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni menguji keabsahan sumber dengan membandingkan hasil dari beragam sumber yang didapatkan;<sup>32</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Desain tahap penelitian yang dipergunakan meliputi:

*Pertama*, Tahap Pra Lapangan. Penulis memilih judul serta melakukan persiapan instrumen penelitian lapangan.

*Kedua*, yaitu pekerjaan lapangan. Pada tahap ini penulis melakukan tahap pengumpulan data dilapangan sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.

*Ketiga*, Tahap pasca lapangan. Tahap ini juga dapat dinyatakan sebagai tahap penyajian data dengan hasil analisis terhadap yang telah diperoleh beserta kesimpulan yang disajikan secara sistematis menurut pedoman ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>31</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 330.

<sup>32</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*., 331.



## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten

##### Jember

##### 1. Asal usul desa

Sejarah Desa berdasarkan sebagian bukti-bukti/peninggalan yang terdapat dilingkungan serta menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Sumberpinang dan masyarakat, juga Perangkat Desa/Kepala Dusun yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut :

Sejarah Desa Sumberpinang tidak jauh berbeda dengan sejarah desa-desa yang lain, Desa Sumberpinang berdiri tahun 1933 yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama “*Bapak Kasan*”, beliau adalah pemimpin pertama di Desa Sumberpinang, awal mula desa ini diberinama Desa Sumberpinang adalah pada suatu hari ada seseorang mencari kayu atau babat alas, orang tersebut sangat haus sekali maka orang tersebut mencari sumber mata air didalam alas tersebut, orang tersebut terus menerus mencari mata air didalam alas tersebut hingga kelelahan dan orang tersebut beristirahat di bawah pohon pinang, dan pada saat orang tersebut beristirahat di bawah pohon pinang, orang tersebut mendengar sesuatu seperti suara air mengalir, sungguh suatu keajaiban, ternyata dari bawah pohon pinang tempat orang beristirahat tersebut ada mata air yang sangat bening sekali, akhirnya orang tersebut meminum air tersebut untuk menghilangkan haus dahaganya dan orang tersebut memberi nama alas

babatannya tersebut dengan nama *Sumberpinang* yang artinya sumber mata air yang mengalir dibawah pohon pinang, dari cerita singkat di atas cikal bakal terbentuknya sebuah desa yang diberi nama “*Desa Sumberpinang*”

No	Nama	Masa / Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	P. KASAN	1924 - 1933	Kepala Desa Pertama
2	P. MUNIJAN	1934 - 1940	Kepala Desa Ke Dua
3	P. LINTEK	1941 - 1948	Kepala Desa Ke Tiga
4	NICA	1949 - 1950	Kepala Desa Ke Empat
5	P. SUPIANI	1951 - 1966	Kepala Desa Ke Lima
6	DJUMAWI P. JOERIYA	1967 - 1986	Kepala Desa Ke Enam
7	EDI SUNYOTO	1987 - 1994	Kepala Desa Ke Tujuh
8	MAHFUD	1995 - 1996	Kepala Desa Ke Delapan
9	ABDUL HALIM	1997 - 2006	Kepala Desa Ke Sembilan
10	MULYONO	2007 - 2012	Kepala Desa Ke Sepuluh
11	MISYONO	2013 - Sekarang	Kepala Desa Ke Sebelas

## 2. Kondisi Umum Desa

Secara umum letak geografis Desa Sumberpinang terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan merupakan lembah yang subur,

secara umum batas-batas administrasi Desa Sumberpinang meliputi :

Utara : Desa Bedadung

Timur : Desa Subo

Selatan : Desa Kertosari

Barat : Kelurahan Antirogo

Desa Sumberpinang memiliki luas wilayah 523. 942 Ha, dari segi topografi, Desa Sumberpinang berada pada bagian timur wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur dan sangat baik untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut di atas terbagi menjadi beberapa

No	Uraian	Luas (Ha)
1	2	3
1	Luas Wilayah	523,942
2	Luas Lahan Pertanian	302,813
3	Luas Lahan Perkebunan	10
4	Luas Ladang/Tegalan	133,160
5	Luas Pemukiman	71,280
6	Luas Jalan	16,497
7	Luas Makam	15
8	Dan Lain-lain	167
<b>Jumlah</b>		<b>523,942</b>

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	2	3
1	Tanah Kas Desa	12,810
	a. Tanah Begkok	6,910
	b. Tanah Titi Soro	5,900
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-
2	Lapangan Olah Raga	1,150
3	Perkantoran Pemerintah	500
4	Ruang Publik/Taman Kota	-
5	Tempat Pemakaman Desa/Umum	15
6	Tempat Pembuangan Sampah	-
7	Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	750
8	Pertokoan	-
9	Fasilitas Pasar	-
10	Terminal	-
11	Tanah Untuk Jalan	16,497
12	Daerah Tangkapan Air	0
13	Usaha Perikanan	0
14	Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi	500
<b>Jumlah Total</b>		<b>32,222</b>

### Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Tahun 2022

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	RTM
		L	P	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1	Krajan	905	922	1,827	606	248
2	Jatian	835	875	1,710	617	273
3	Jeding	942	1,098	2,040	718	284
4	Bunder	1,049	1,288	2,337	821	294
<b>Jumlah</b>		<b>3,731</b>	<b>4,183</b>	<b>7,914</b>	<b>2,762</b>	<b>1,099</b>

### Mata Pencapaian Penduduk

No	Mata Pencapaian	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Petani/Penggarap	1,358
2	Buruh Tani	2,485
3	Peternak	25
4	Pedagang/Bakulan	1,279
5	Tukang	450
6	Kuli Bangunan	687
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25
8	TNI/Polri	4
9	Karyawan Swasta/Wiraswasta	539
10	Lain-lain	293

### Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Tahun .....	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Belum Sekolah		2.118	1.876	Orang
2	Taman Kanak-Kanak		1.749	1.942	Orang
3	Tamat SD		2.909	2.855	Orang
4	Tamat SLTP		510	768	Orang
5	Tamat SLTA		149	349	Orang
6	Tamat Akademi/PT		26	124	Orang

### 3. Sejarah singkat KUA Kecamatan Pakusari

Keberadaan KUA Kecamatan Pakusari yang beralamatkan di jalan Sarangan No. 28 Rt. 08/03 Dusun Jeding Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Luas tanah yang dimiliki 900 m<sup>2</sup> dengan status tanah HGU tanah RVO desa Sumberpinang dengan luas bangunan 90 m<sup>2</sup>.

KUA Kecamatan Pakusari merupakan salah satu dari 31 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. KUA Pakusari merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Wirolegi yang pada tahun 1986 dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu KUA Kecamatan Sumpalsari dan KUA Kecamatan Pakusari.

### 4. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kementerian Agama di wilayah tingkat Kecamatan, berdasarkan kebijakan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah :

1. Sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
2. Sebagai pelaksana pembinaan kerukunan keagamaan di tingkat kecamatan
3. Sebagai pelaksana Undang-undang wakaf
4. Sebagai pelaksana pembinaan haji tingkat Kecamatan

5. Sebagai pelaksana Undang-undang Zakat di tingkat Kecamatan
6. Sebagai pelaksana penyuluhan agama Islam di tingkat Kecamatan

## 5. Fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan visi dan misi KUA Kecamatan Pakusari dan melaksanakan kebijakan administrasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
- b. Melaksanakan tugas pokok dari KUA Kecamatan Pakusari
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang ada di wilayah Kecamatan Pakusari
- d. Melayani masyarakat Kecamatan Pakusari sesuai dengan tugas pokoknya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. STRUKTUR ORGANISASI KUA

PERSONALIA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

Kepala KUA	: Subhan, S. Ag, M. Sy.
Staf	: Supandi
Honorar	: Muh. Limdatul Farich, S. H. I
Penyuluh	: Cecep Hendrik A., S. Ag

## 7. IDENTITAS KUA

- a. Nama KUA : KUA Kecamatan Pakusari

- b. Nomor Statistik KUA :
- c. Alamat Lengkap KUA :
- 1) Jalan/Desa/Kelurahan : Jalan Sarangan No. 28 Desa Sumberpinang
  - 2) Kecamatan : Pakusari
  - 3) Kabupaten : Jember
  - 4) Nomor Telepon : (0331) 4436004
- d. Tahun berdiri :

#### 8. IDENTITAS KEPALA KUA

- a. Nama Kepala KUA : Subhan, S. Ag, M. Sy.
- b. NIP : 197802232000031002
- c. Pangkat/Gol : Pembina /IVa
- d. TMT : 18-Juni-2017
- e. Pendidikan : S2
- f. Alamat : Jl. Mawar No. 24 Kec. Balung
- g. Telepon : 081 559 725 352

#### 9. JUMLAH PEGAWAI

- a. PNS : 3 orang
- b. Non PNS : 3 orang

No	Nama/NIP	Jabatan	Tempat Tugas
1	Subhan, S. Ag., M. Sy NIP. 197802232000031002	Kepala	Pakusari
2	Supandi NIP. 196601012014111002	Administrasi	Pakusari
3	Cecep Hendrik A.	Penyuluh	Pakusari

	NIP. 197601192007011017		
4	Muh. Limdatul Farich	Honorar	Pakusari
5	Muhammad Agus Irawan	Honorar	Pakusari
6	Durahim	Honorar	Pakusari

### 10. JUMLAH NIKAH/RUJUK

Peristiwa Tahun 20022

Bulan	Jumlah Nikah/Rujuk		
	Nikah	Rujuk	Jumlah
Januari	51	-	51
Februari	24	-	24
Maret	37	-	37
April	22	-	22
Mei	49	-	49
Juni	9	-	9
Juli	36	-	36
Agustus	20	-	20
September	55	-	55
Oktober	3	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>306</b>	<b>-</b>	<b>306</b>

### 11. DATA SARANA DAN PRASARANA

Luas Tanah : 900 M<sup>2</sup>

Luas Bangunan : 90 M<sup>2</sup>



## 12. SARANA PENDUKUNG

No	Jenis Ruang	Kondisi (Unit)		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Kepala	✓		
2	Ruang Staf	✓		
3	Ruang Pelayanan	✓		
4	Ruang Balai Nikah	✓		
5	Ruang Tamu	✓		
6	Ruang Kamar Kecil	✓		

## 13. Gambaran Umum Pernikahan Janda dan Duda

Pernikahan janda dan duda dalam konteks penelitian ini adalah sebuah jalinan pernikahan yang terjalin antara pasangan perempuan yang telah menjalin pernikahan sebelumnya dan mengalami perceraian (janda) dengan laki laki-laki yang telah menjalani pernikahan namun juga menduda karena istri sebelumnya meninggal dunia. Seperti layaknya pernikahan pada umumnya, pernikahan antara janda dan duda tersebut ditujukan sebagai ikhtiar pribadi masing-masing untuk mendapatkan kebahagiaan baik secara seksual, biologis dan psikologis.

Kebahagiaan seksual yang dimaksud, adalah sebuah proses dimana terpenuhinya hasrat seksual dari kedua mempelai dengan cara-cara yang sah dan tidak melanggar ketentuan aturan yang berlaku serta tidak menciderai etika sosial dilingkungannya. Sedangkan kebahagiaan psikologis, adalah bentuk kebahagiaan sebagai ekspresi atas terpenuhinya kecocokan hati diantara kedua mempelai. Kebahagiaan psikologis ini

merupakan jenis kebahagiaan yang hanya bisa dinilai vdengan romantisme yang terjalin dalam kehangatan rumah tangganya.<sup>33</sup>

Bersamaan dengan kedua kebahagiaan tersebut, hal lain yang juga ikut sebagai implikasi dari pernikahan tersebut adalah regenerasi biologis. Bahwa pernikahan juga merupakan instrumen untuk melanggengkan adanya regenerasi bagi manusia. Regenerasi tersebut dapat dilakukan dengan dua hal; pertama, dilakukan dengan mendapatkan anak melalui hubungan suami istri secara biologis; *kedua*, adopsi atau akuisi anak secara legal baik melalui adopsi dari panti asuhan atau pelimpahan hak asuh atas dasar pernikahan janda duda.<sup>34</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pernikahan janda duda terjadi diantara pasangan yang menikah di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Dalam kasus pernikahan tersebut, penulis mengangkat kasus pernikahan janda duda antara pasangan Hidayati dan Sauqi. Dalam uraian singkat, bahwa pernikahan janda duda dalam pasangan tersebut dimotivasi oleh adanya keinginan keduanya untuk melakukan hubungan dalam jenjang serius dan legal secara hukum melalui pernikahan.

Kendatipun sudah pernah gagal dalam menjalani pernikahan, Hidayati dan Sauqi tetap ingin menjalani hidup dengan berpasangan, sehingga keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>33</sup> Buyer & Demons.S. *Kepuasan Seksual and sexual self disclosure within relationship*. The journal of sex rearch, 36, (May) (1999), 180-189

<sup>34</sup> Adiyana Adam. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah* Vol.13 No.1 (2020): 17.

Pernikahan keduanya dilaksanakan di KUA Pakusari dengan dihadiri dan disaksikan keluarga keduanya. Pernikahan tersebut juga sah secara hukum negara dan dilangsungkan sejak tahun 2017. Hidayati sendiri sudah menjanda sekitar dua tahun sejak bercerai dengan suami pertamanya. Sebelum menikah untuk kedua kalinya, Hidayati dalam masa jandanya menjalani hidup dengan bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan bapak Sauqi mendapatkan status duda karena istrinya yang meninggal pasca mengalami sakit keras yang menimpanya pada tahun 2017.

Pertemuan keduanya terjadi secara tidak sengaja ketika bertemu dalam suatu momen di sebuah tempat makan. Atas ketertarikan pada pandangan pertama tersebut, Sauqi kemudian mencari informasi tentang ibu Hidayati di beberapa tetangga terdekatnya. Singkat cerita, Sauqi kemudian menyatakan keseriusannya terhadap Hidayati yang kemudian diterima dan diakadkan melalui pernikahan pada tahun 2017.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Dari hasil penelitian yang diajukan peneliti dilapangan yaitu tepatnya di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Jember dengan melakukan wawancara terhadap beberapa subjek penelitian diperoleh data-data yang mengacu pada focus penelitian Hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda. Dalam konteks tersebut, objek penelitian terfokus pada pernikahan janda dan duda antara Ibu Hidayati (janda) dan bapak Sauqi (duda) di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Jember).

## 1. Gambaran pernikahan janda dan duda

### a. Gambaran status janda Ibu Hidayati

Bahwa yang dimaksud janda adalah mereka yang berstatus tanpa pasangan namun sebelumnya sudah melakukan pernikahan. Istilah janda tersebut dilekatkan pada status perempuan yang telah usai dalam ikatan pernikahan baik sebagai akibat dari perceraian ataupun suami sebelumnya telah meninggal. Jika perempuan sudah berstatus janda maka status pernikahannya telah dicabut dan kembali pada posisi ketika dia pra-nikah atau bisa dinikahi kembali.

Umumnya para Janda dapat dibedakan menjadi dua hal berdasarkan kondisinya; a. Janda tidak beranak yakni janda yang tidak memiliki anak ketika mereka mendapati status janda; b. Janda beranaka yakni janda yang telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini bahwa janda yang dijadikan sebagai studi kasus adalah Ibu Hidayati dari Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari. Ibu Hidayati mendapati status Janda sejak tahun 2010 karena perceraian dengan suami sebelumnya yakni Yusro Diharjo.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hidayati:

“ iya mas, saya menjanda sejak tahun 2010 tepatnya di bulan Februari. Kala itu saya mengalami perceraian dengan suami saya karena ada permasalahan rumah tangga.”

Dalam hal ini, Ibu Hidayati adalah terkategori pada Janda yang beranak, bahwa ia telah memiliki 2 orang anak Laki Laki yang bernama

Muhammad Aldi dan Yuda Pratama dari pernikahan sebelumnya yang telah terjadi selama 10 tahun.

“saya punya dua anak mas, Muhammad Aldi dan Yuda Pratama, dari pernikahan saya sebelumnya, sejak tahun 2000, dan saat ini Aldi berumur 17 tahun sedangkan Yuda masih berumur 22 tahun”.

Selanjutnya, Ibu Hidayati adalah janda yang berumur 41 tahun dan berkelahiran Jombang 09 Januari 1979. Pernikahan sebelumnya telah dijalani sejak tahun 2000 dengan bapak Yusro Diharjo dan selesai pada tahun 2010. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Syauqi:

“saya sendiri kelahiran Jombang 09 Januari 1979 dan menikah pada umur 21 tahun mas pada tahun 2000”.<sup>35</sup>

b. Gambaran status duda bapak Sauqi

Sama seperti sebelumnya, bahwa duda adalah mereka yang telah hilang status pernikahannya karena sebab perceraian atau meninggalnya pasangan pernikahan sebelumnya, bahwa duda adalah status yang hanya diberikan kepada laki-laki. Dalam posisi tersebut, kemudian duda kembali pada posisi semula seperti halnya perjaka, yang mana dalam posisi tersebut, duda dapat melakukan pernikahan kembali dikemudian hari.

Berdasarkan posisinya, duda juga dapat dibedakan menjadi dua jenis: a). Duda beranak, yaitu mereka (laki-laki) yang usai menjalani pernikahan dan mendapatkan anak dari pernikahan sebelumnya;b). Duda

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Hidayati pada 11 Januari 2023

tidak beranak, yaitu mereka (laki-laki) yang usai menjalani pernikahan namun tidak mendapatkan anak dari istri sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, duda yang menjadi obyek penelitian adalah bapak Sauqi. Bapak Sauqi merupakan duda asal Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari. Bapak Sauqi mendapati status dudanya setelah ditinggal istrinya dahulu meninggal dunia pada Tahun 2017. Bahwa bapak Sauqi ini sebelumnya telah menjalin pernikahan selama tujuh tahun sejak tahun 2010. Sebagaimana keterangan bapak Sauqi dalam sebuah wawancara :

“istri saya itu meninggal dunia pada tahun 2017 dan saya itu telah menjalin pernikahan tujuh tahun dengan istri saya sebelumnya.”<sup>36</sup>

Bahwa status duda pada bapak Sauqi ini terkategori dalam duda beranak, yaitu duda yang memiliki anak dengan istri sebelumnya. Menurut bapak Sauqi, bahwa selama pernikahan antara ia dengan almarhumah ibu Faroh Safrotin Nufus beliau mendapati rezeki berupa dua anak perempuan yang bernama Faza Ilya Musdalifar Rohma dan Nasywa Karina Zahro Zahiro.

Bahwa berdasarkan penjelelasan bapak Sauqi istri sebelumnya meninggal dikarenakan sakit, sebagaimana penjelasan beliau :

“ya istri saya itu meninggal karena sakit, tapi saya tudak mau menceritakan sebab sakitnya karena apa”.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sauqi pada 11 Januari 2023

Pada saat ini, Bapak Sauqi telah berumur 42 menuju 43 Tahun dan menikah dengan istri sebelumnya pada tahun 12 Agustus 2010 pada umur 31 Tahun. Bapak Sauqi sendiri, merupakan warga asli Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari yang memiliki tanggal kelahiran Jember 14 Desember 1983.<sup>37</sup>

**Tabel 4.1**  
**Profil pernikahan Janda dan dua**

No.	Nama	TTL	Status	Kategori	Riwayat
1	Sauqi	24 Desember 1983	Duda setelah istrinya meninggal	Duda beranak dua	Sauqi telah menduda sejak 2017
2	Hidayati	09 Januari 1979	Janda setelah perceraian dengan suaminya	Janda beranak dua	Hidayati telah menjanda sejak 2010

c. Sejarah Pertemuan dan Pernikahan Antara Janda dan Duda

Profil pernikahan janda dan duda merupakan deskripsi mengenai bagaimana historisitas antara pernikahan janda dan duda, motif dan tujuan pernikahan tersebut dilakukan serta menggambarkan pembagian tanggung jawab diantara keduanya.

Bahwa pernikahan merupakan adalah tindakan formalisasi hubungan baik menurut ketentuan hukum negara serta menurut aturan agama. Hal tersebut pula yang terjadi pernikahan janda dan duda, bahwa pernikahan janda duda juga lazimnya pernikahan pada umumnya, yakni melalui proses pengakadan dan penyelenggaraan

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sauqi pada tanggal 11 Januari 2023

*walimatul ursy*. Pada acara tersebut, kelurga dari kedua mempelai juga berposisi sebagai saksi dan juga ikut mengukkseskan acara tersebut.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Supandi selaku keluarga dari bapak Sauqi;

“iya mas, pernikahan antara keduanya ya terjadi kayak umumnya pernikahan, ada akad dan beberapa keluarga yang kemudian hadir menjadi saksi. Setelah akad selanjutnya dilakukan walimatul ursy yang dilakukan di rumah ibu Hidayati”.<sup>38</sup>

Sebelum melakukan pernikahan, umumnya terdapat sebuah proses pertemuan diantara kedua mempelai yang menjadi sebab terjalinya sebuah ketertarikan untuk menjalin kasih. Hal tersebut juga berlaku pada pernikahan Janda duda (Hidayati dan Sauqi), sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sauqi:

“saya ketemu dengan Hidayati ini awalnya tidak sengaja ketika saya makan diwarung, dan kebetulan ada teman saya yang sedang makan dengan Hidayati. Awalnya saya menyapa teman saya tersebut sembari menyapa dengan Hidayati, karena keisengan saya, saya juga memberanikan diri untuk berkenalan dan secara spontan teman saya nyeplos bahwa menyebut saya duda dan menyebut Hidayati Janda. Mendengar hal tersebut saya kemudian menjadi tertarik untuk melakukan melanjutkan hubungan, walaupun hanya masih tahap mencari informasi atau kepo”

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan negara yang berlaku, keduanya telah memenuhi prasyarat pernikahan dengan melibatkan pejabat KUA Pakusari setempat. hal tersebut sebagai upaya untuk melakukan legitimasi adanya sebuah pernikahan berdasarkan ketentuan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sauqi pada tanggal 11 Januari 2023



yang berlaku. bahwa pencatatan tersebut juga disaksikan oleh bapak Supandi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah wawancara:

“Pernikahan Hidayati dan Sauqi tersebut disaksikan langsung oleh saya dan juga saya yang mencatat, karena saya pejabat KUA di Pakusari. Pernikahan Janda dan Duda ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus, 2017.<sup>39</sup>

Selain disaksikan oleh bapak Supandi, saksi lain yang menghadiri pernikahan janda duda dari pasangan ibu Hidayati dan bapak Sauqi adalah tetangga ibu Hidayati yang bernama Ibu Diyah. Sama seperti keterangan bapak Supandi, bahwa Ibu Diyah juga menjelaskan bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh janda duda (Hidayati dan Sauqi) telah dianggap sah menurut agama dan negara. Sah menurut agama ditandai dengan akad dan dihadiri oleh beberapa saksi, sedangkan secara negara karena terdapat pejabat KUA yang melakukan pencatatan terhadap kejadian pernikahan tersebut.

Sebagaimana keterangan Ibu Dia dalam sesi wawancara:

“saya menjadi saksi pas waktu pernikahan itu mas, dan selain saya juga ada beberapa tetangga yang lain termasuk dari keluarga kedua mempelai. Menurut pengalaman saya pernikahan tersebut sudah sah secara agama dan negara, dimana ada penghulu dan prosesi akad dan langsung dicatat oleh bapak Supandi selaku perwakilan KUA Pakusari”.

Untuk mempertegas serta menjustifikasi bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum, bapak Supandi juga menjelaskan bahwa status janda dari Hidayati pada saat pernikahan berlangsung telah sah untuk melakukan pernikahan lagi. Hal tersebut karena Hidayati telah

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Supandi, 12 Januari 2023

resmi bercerai secara hukum serta telah menjanda kurang lebih 7 tahun lamanya. Adapun dari bapak Sauqi, karena sudah tidak memiliki istri karena sudah meninggal serta telah 4 bulan sebelum pernikahan, sebagaimana keterangan bapak Supandi:

“salah satu faktor lain menyebabkan pernikahan mereka sah adalah bahwa keduanya telah sah dinyatakan duda dan janda, dan juga mereka telah lebih dari 3 bulan menjalani kehidupan janda duda”.<sup>40</sup>

## 2. Gambaran anak dari masing-masing janda dan duda

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah pasangan yang telah melakukan hubungan istri. Dalam konteks pernikahan janda duda kali ini, anak hanya dibawa oleh dari janda yakni dari ibu Hidayati. Anak tersebut bernama Aldi dan Yuda, dan saat ini sudah berumur 23 tahun dan 16 tahun, sebagaimana penjelasan ibu Hidayati pada saat wawancara:

“saya punya dua anak mas, yaitu Aldi dan Yuda, dari pernikahan saya sebelumnya, sejak tahun 2000, dan saat ini Yuda berumur 22 tahun sedangkan Aldi masih berumur 16 tahun”.<sup>41</sup>

Yuda Pratama sendiri merupakan anak pertama dari Ibu Hidayati dengan mantan suaminya Yusro Diharjo. Naman lengkapnya adalah M. Yuda Pratama yang memiliki tanggal lahir Situbondo 15 Oktober 2000. Saat ini yuda masih mengenyam pendidikan di Universitas Kh. Ahmad Shiddiq Jember Adapun Adiknya yang bernama Muhammad Aldi

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan bapak Supandi pada tanggal 12 Januari 2023

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sauqi pada tanggal 11 Januari 2023

Pramudia merupakan kelahiran Jember 16 April 2006. Dan saat ini masih mengenyam pendidikan di MAN 3 Jember.

Adapun Sauqi memiliki dua anak perempuan. Tertua dari anaknya Faza Ilya Musdalifar Rohman Nisywa yang memiliki tanggal lahir 13 Mei 2011 dan saat ini masih mengenyam pendidikan Sekolah dasar di kelas 6 Sedangkan adeknya, memiliki nama Nasywa Karina Zahro Zahiro. Karina merupakan anak perempuan kedua kelahiran 09 Juli 2012. Dan sekarang masih duduk dibangku kelas 5 pendidikan di Sekolah Dasar yang sama dengan kakaknya di SDN 2 Pakusari.

### 3. Gambaran praktik asuh anak pada pernikahan janda dan duda

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Aldi dan Yuda merupakan anak yang dibawa oleh pihak janda (Ibu Hidayati). Dan semasa terjadi perceraian antara Ibu Hidayati dan Yusro, kedua anaknya telah memilih hidup dengan keluarga ibunya daripada ikut ayahnya sebelumnya.

Hal tersebut, karena kedekatan mereka dengan ibu daripada ayahnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Yuda, :

“ Saya sama adek lebih memilih tinggal sama ibu, karena adek lebih membutuhkan ibu daripada ayah yang jahat kepada ibu”.

Menurut keterangan Hidayati, setelah perceraian, semua anaknya tinggal bersamanya di rumah orang tuanya di daerah pakusari. Hal tersebut karena memang pada saat bercerai anak-anak sudah sekolah dan masih kecil, jadi mereka memilih Hidayati untuk hidup bersamanya. Dan setelah perceraian tersebut, Yusro juga dikabarkan telah bekerja keluar kota dan masih menjalin komunikasi dengan pihak keluarga Hidayati khususnya

anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya hak asuh anak secara total dipegang oleh Hidayati.

Dalam menentukan hak asuh anak tersebut, Hidayati memaparkan bahwa tidak pernah melibatkan pihak pengadilan dalam memperebutkannya, akan tetapi memang anak-anak sendiri yang menentukan untuk hidup dengan si ibu. Dengan demikian, maka legitimasi dari hak asuh tersebut ditentukan oleh keberpihakan sang anak kepada orang tuanya, sebagaimana keterangan Hidayati:

“pada saat kami bercerai memang yang saya urus hanya surat perceraian, dan tidak pernah memperdebatkan hak asuh anak. Karena mereka sudah berpihak kepada saya dan dekat dengan keluarga saya sedari mereka kecil, jadi mantan suaminya tidak pernah menuntut itu hingga hari ini.”<sup>42</sup>

Dari keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa Aldi dan Yuda dalam menentukan hak asuhnya menggunakan sistem kekeluargaan dan tidak melibatkan pihak pengadilan.

Selain itu dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pada saat melakukan perkenalan dengan suaminya saat ini yang sebelumnya duda (Sauqi), Hidayati juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan janda beranak dua. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syauqi, bahwa Hidayati juga tidak mempermasalahkan dengan hal tersebut, sebagaimana dalam keterangannya:

“ketika saya mulai dekat dengan Sauqi saya bercerita semua status saya sebagai janda dan juga anak-anak saya. Pada saat itu Sauqi juga merespon dengan baik dan menerima kondisi tersebut”

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hidayati pada tanggal 11 Januari 2023

Dan hal tersebut juga di afirmasi oleh bapak Hidayat yang secara deskriptif menjelaskan bahwa ia menerima semua kondisi dari Sauqi dan bersiap untuk menjalin rumah tangga denganya dengan semua apa yang dia bawa, sebagaimana penuturannya:

“saya sendiri pada saat itu sudah siap dan tau sebelum Syauqi menjelaskan terhadap saya, namun karena niat positif saya, saya menerima itu semua dan bersiap menjadi bapak sambung bagi anak-anaknya.”<sup>43</sup>

Bahwa berdasarkan hasil pemaparannya, setelah Sauqi dan Hidayati memantapkan untuk melangsungkan pernikahan, keduanya berkomitmen untuk mengasuh secara bersama kedua anak perempuan dari ibu Hidayati. Dalam hal ini, Sauqi yang berposisi sebagai ayah sambung kemudian memposisikan diri sebagaimana tanggung jawab ayah kandung terhadap anak-anaknya. Sauqi melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar SPP anak-anak serta memperlakukan mereka sebagaimana anak kandungnya, sebagaimana penjelasan Sauqi,

“saya memposisikan diri saya sebagai ayah kandung bagi mereka, dan saya bertanggung jawab atas semua kebutuhan istri dan anak-anak saya.”

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sauqi, Usman selaku keluarga paman Sauqi juga menuturkan bahwa keputusan untuk menikah dengan Hidayati dan mengasuh anaknya sudah dimusyawarahkan dengan keluarga terdekat. Usman menjadi saksi bahwa Sauqi sempat menyatakan keseriusan dan pertimbangannya untuk mengasuh anak tersebut. Menurut

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sauqi pada tanggal 11 Januari 2023

Usman hal tersebut dilatarbelakangi oleh kenyamanan dan kedekatan hubungan antara Sauqi dengan keluarga Hidayati, sebagaimana yang dijelaskan Usman:

“ Sauqi sebelum menikah juga banyak bercerita kalo dirinya sudah dekat dan cocok dengan keluarga Hidayati dan anak-anaknya. Dan untuk itu saya menyarankan kepada Sauqi untuk segera menikahi saja.”<sup>44</sup>

### C. Bahasan dan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan.

#### 1. Praktik hak asuh anak yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Pembahasan mengenai praktik hak asuh anak pada pernikahan janda dan duda maka juga melibatkan pembahasan beberapa hal, yakni: a).

Apakah pernikahan janda duda telah sah secara hukum;b). Apakah status anak anak dari pihak janda dan duda telah memenuhi hak asuh secara hukum bersama dengan pasangan sebelumnya;c). Bagaimana praktik asuh anak anak mereka setelah pernikahan dan statusnya menurut hukum?. dengan merujuk pada landasan tersebut maka pembahasan lebih detail sebagai berikut:

##### a. Status Pernikahan Janda dan duda (Hidayati dan Sauqi)

Berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa dalam konteks penelitian ini, pernikahan terjadi

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sauqi pada tanggal 11 Januari 2023

diantara pihak laki-laki dengan status duda dan pihak perempuan dengan status janda. Dari pihak laki-laki terdapat seorang duda yang bernama Sauqi berumur 39 Tahun. Bapak Sauqi sendiri merupakan warga asli Desa Pakusari Kecamatan Pakusari yang memiliki tanggal kelahiran 04 Desember 1983.

Bapak Sauqi sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Faroh Safrotin Nufus pada 12 Agustus 2010 pada umur 31 Tahun. Istri sebelumnya merupakan warga Desa Talangsari Kecamatan Pakusari. Umur pernikahan bapak Sauqi dengan Almarhumah Ibu Sauqi berlangsung selama 7 tahun, dan pada saat menjalani pernikahan keduanya sudah dikaruniai dua anak. Namun tepat pada tahun 2017 Ibu Faroh mengalami sakit yang mengakibatkannya meninggal dunia dan sebab kejadian tersebut juga menyebabkan bapak Sauqi menjadi duda.

Sebagai status duda, Bapak Sauqi terkategori sebagai duda yang tidak memiliki anak. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan sebelumnya. Disamping itu, dalam menjalani status dudanya Bapak Sauqi menjalani hari-harinya dengan bekerja sebagai pabrik di daerah maesan.

Sementara itu, dari pihak janda merupakan perempuan bernama Nur Hidayati yang berasal dari Sumberpinang kecamatan Pakusari, dan memiliki tanggal lahir Jombang 09 Januari 1979. Pernikahan sebelumnya telah terjadi sejak tahun 2000 dengan bapak Yusro Diharjo

dan selesai pada tahun 2010. Dari pernikahan sebelumnya Ibu Hidayati dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Aldi dan Yuda.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka Ibu Hidayati terkategori janda yang memiliki anak. Bahwa sebelum menikah dengan Bapak Sauqi, Ibu Hidayati telah menjanda selama 7 tahun, dan selama itu pula Ibu Hidayati bekerja sebagai untuk menghidupi kedua anaknya.

Bahwa yang dimaksud dalam pernikahan janda duda dalam konteks penelitian ini adalah pernikahan diantara duda beranak dengan janda beranak, dan sebelum memutuskan untuk menikah keduanya telah menjalin komunikasi sejak awal pertemuannya pada tanggal 13 Februari 2017 dan memutuskan untuk menikah pada 12 Agustus 2017.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam proses wawancara, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh janda dan duda tersebut dilakukan secara agama dan negara. Maksud dari pernikahan secara agama adalah bahwa proses pernikahan tersebut dilangsungkan dengan berpedoman pada aturan-aturan agama dimana ditandai dengan prosesi akad dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Menurut ketentuan Islam, bahwa pernikahan harus memenuhi empat unsur didalamnya:<sup>45</sup>

- 1) Adanya mempelai

---

<sup>45</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung :Cv. Pustaka Setia, 1999), h. 66



Ketentuan pertama dari pernikahan adalah terdapat sepasang manusia yang akan dinikahkan. Dalam konteks penelitian ini, mempelai tersebut adalah Bapak Sauqi yang mewakili dari pihak pria dan Ibu Sauqi yang mewakili pihak perempuan;

2) Shoghoh/ ijab qobul

Sighat adalah sebuah ungkapan yang ditujukan untuk melakukan pemufakatan atas sesuatu. Dalam sighat tersebut terdapat dua ungkapan yakni Ijab, sebuah permulaan ungkapan untuk melakukan penawaran atau pernyataan tawaran, sedangkan qabul adalah bentuk pemufakatan terhadap apa yang dinyatakan dan ditawarkan dalam ijab. Dalam konteks pernikahan janda duda maka sighat yang digunakan adalah sighat tentang pernikahan, dimana inti dari shigat tersebut adalah penghulu menyatakan untuk menikahkan mempelai wanita dengan disebutkan orang tuanya dengan mempelai pria yang diindikatori dengan sebuah mahar tertentu. selanjutnya pihak pria menyatakan kesediaan untuk menikahi pihak perempuan dengan menerima ketentuan mahar tersebut. Dan setelah pihak pria menyatakan qabulnya, selanjutnya penghulu mempertanyakan terhadap saksi dan wali apakah pernikahan tersebut dinyatakan sah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 66

## 3) wali wanita

Selain adanya mempelai dan sighthat maka unsur lain dari pernikahan adalah adanya wali dari pihak perempuan. Fungsi wali sejatinya adalah perwakilan dari keluarga perempuan untuk pada saat melangsungkan pernikahan. Pada konteks pernikahan antara ibu sauqi dan bapak Sauqi, wali perempuan diwakili oleh bapak supandi yang memiliki status persaudaraan sebagai paman dari ibu Hidayati. Sebagaimana ketentuan dalam hukum fiqih, bahwa menjadi wali dalam pernikahan juga harus memiliki beberapa syarat sah. Dalam hal ini, dapat dijawab secara ringkas bahwa bapak Supandi merupakan wali yang sah menurut ketentuan fiqih, hal tersebut karena bapak supandi merupakan orang dewasa, berakal, memiliki tali persaudaraan dan disepakati oleh pihak wanita untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya.

## 4) dua saksi

Ketiga imam Mazhab yakni Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali menyepakati bahwa saksi pernikahan haruslah terdiri dari dua orang. Adapun menurut imam Hanafi, saksi pernikahan harus terdiri dari tiga orang saksi yang meliputi satu orang saksi dari pihak laki-laki dan dua orang saksi dari pihak perempuan.<sup>47</sup> Menanggapi perbedaan tersebut, penulis memilih mayoritas pendapat yang menyatakan bahwa saksi dapat hanya terdiri dua

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughriyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta : Lentera, 2007) h. 314.

orang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara sebelumnya, bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang, dan telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut juga bermakna bahwa dalam prosesi tersebut juga mekanisme pernikahan telah memenuhi adanya dua saksi laki-laki ditempat. Dalam konteks tersebut, dijelaskan bahwa seluruh saksi merupakan orang-orang dewasa yang telah menjelakan, sadar serta memahami betul rangkaian dan mekanisme pernikahan. Sehingga dalam hal ini juga menjadi indikasi bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam pernikahan tersebut telah memenuhi unsur syarat sah sebagai saksi dalam pernikahan.

Selain telah memenuhi mekanisme pernikahan menurut Islam, pernikahan janda duda yang dalam hal ini bapak Sauqi dan Ibu Hidayati juga telah memenuhi syarat-syarat secara administratif negara. Hal tersebut, dapat dijelaskan secara yuridis bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”]

---

<sup>48</sup> 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2

Pada point pertama di pasal pertama tersebut dijelaskan bahwa perkawinan tersebut dianggap sah apabila sudah memenuhi dan melakukan mekanisme pernikahan sebagaimana yang diajarkan oleh agama masing-masing, yang mana dalam hal ini adalah Islam. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi unsur-unsur secara agama, maka dengan hal tersebut juga dapat dinyatakan bahwa pernikahan janda duda tersebut telah sah secara agama.

Adapun point kedua dari pasal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang sah secara administrasi negara harus dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk serta dalam PERMENAG (Peraturan Menteri Agama) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 22 tahun 1946 menyebutkan bahwa setiap pernikahan diharuskan diawasi dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Pegawai pencatat nikah tersebut merupakan perwakilan dari pejabat kementerian agama atau mereka yang ditunjuk oleh pejabat kementerian yang merupakan kepala jawatan agama daerah.<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 juga dinyatakan bahwa setiap pernikahan yang dicatat harus sesuai dengan contoh yang telah dibuat

---

<sup>49</sup> PERMENAG (Peraturan Menteri Agama) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

kementrian agama serta dicatat bersmaan dalam buku pendaftaran nikah.

Sementara itu dalam, pasal 1 PERMENAG No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dinyatakan bahwa pencatatan nikah merupakan pengadministrasian kegiatan pernikahan. selanjutnya bahwa pegawai yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan pernikahan adalah pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatatan nikah merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan kementrian agama yang dapat direpresentasikan dalam pejabat KUA tingkat kecamatan atau dapat ditunjuk berdasarkan kesepakatan masyarakat Islam.

Dalam menjalankan pencatatan pernikahan, pegawai pencatat nikah juga dibantu oleh pembantu pegawai pencatat nikah. Dan sebagai syarat untuk agar pencatatan nikah bisa dikatakan sah maka pernikahan

harus melewati beberapa mekanisme, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 PERMENAG No. 20 tahun 2019 :<sup>50</sup>

Pasal 2

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

---

<sup>50</sup> PERMENAG (Peraturan Menteri Agama) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 2

- a. Pendaftaran kehendak nikah;
- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. Penyerahan Buku Nikah.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam landasan yuridis pencatatan nikah maka apabila merujuk pada hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara duda dan janda yakni antara bapak Sauqi dan Ibu Hidayati telah dinyatakan secara sah secara administrasi negara.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Sauqi dan Ibu Hidayati juga tidak memenuhi unsur-unsur pencegahan pernikahan. Unsur-unsur perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya

---

<sup>51</sup> Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 20

sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.

2) Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditanggihkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.

3) Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.

4) Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.

5) Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah

ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).<sup>52</sup>

Dari beberapa point tersebut, dapat dipaparkan deskripsi jawaban dalam konteks pernikahan janda duda di Kecamatan pakusari sebagai berikut:

- 1) Point pertama tersebut dapat dijawab bahwa pernikahan janda dan duda merupakan dua insan yang sama-sama telah dewasa dan telah melebihi batasan umur yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk seorang wanita);
- 2) Pada point kedua, dapat dijawab bahwa bapak Sauqi dan Ibu Hidayati merupakan dua orang yang tidak dalam satu pertalian darah, sehingga pernikahan tersebut tidak mengakibatkan inses, yaitu hubungan seks dalam satu pertalian darah, yang mana hal tersebut dilarang menurut undang-undang.
- 3) Pada point ketiga, dapat dijawab bahwasanya status duda yang didapatkan bapak Sauqi merupakan status sah yang diakibatkan oleh perceraian dengan istri sebelumnya. Proses mendapatkan legitimasi perceraian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perceraian. Hal tersebut juga serupa dengan status janda yang telah didapatkan oleh Ibu Hidayati, dimana Ibu Hidayati telah memutuskan untuk bercerai dengan suami sebelumnya secara legal administratif. Dalam konteks tersebut maka pernikahan diantara

---

<sup>52</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]



keduanya sah menurut hukum, karena tidak ada perikatan pernikahan dengan orang lain dan tidak dalam rangka untuk melakukan poligami ataupun poliandri.

4) Sedangkan pada point keempat, dapat dijawab bahwa pernikahan antara bapak Sauqi dan Ibu Hidayati merupakan pernikahan baru yakni pernikahan yang tidak terjadi sebelumnya. Sehingga point keempat dalam hal ini tidak dapat ditimpakan sebagai alasan untuk melakukan pencegahan pernikahan.

5) Adapun point kelima, dapat dijawab bahwa pernikahan antara bapak Sauqi dan Ibu Hidayati sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah memnuhi mekanisme atau prosedural menurut agama Islam, sehingga pada point kelima juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pencegahan pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwa deskripsi pernikahan janda dan duda antara bapak Sauqi dan Ibu Hidayati dapat dilegitimasi atau dinyatakan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

b. Status hak asuh pada anak-anak Janda Duda dan hak asuh bersama pada pernikahan Janda duda

Untuk menjelaskan deskripsi hak asuh anak pada pernikahan janda dan duda tersebut yakni antara Ibu Hidayati dan Bapak Syauqi, penulis menjelaskan dalam beberapa point secara partikular berikut:

1) Status hak asuh anak dari janda

Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara sebelumnya, bahwa ibu Hidayati merupakan seorang janda yang beranak 2 laki-laki dari pernikahan sebelumnya dengan bapak Yusro Diharjo. Namun keduanya bercerai karena masalah KDRT yang terjadi diantara keduanya. Pada saat terjadi perceraian pada tahun 2013, umur dari Yuda Pratama (anak pertama) adalah telah berumur 13 tahun, sedangkan Muhammad Aldi (anak kedua) masih berumur 7 tahun. Dalam penentuan hak asuh tersebut, Hidayati maupun Yusro bersepakat untuk melimpahkan keputusannya pada sang anak. Alhasil, kedua anak laki-laki dari pasangan Yusro dan Hidayati tersebut semuanya memutuskan untuk mengikuti sang ibu.

Dalam kesehariannya, Yuda dan Aldi hidup bersama ibunya. Namun dalam beberapa moment keduanya juga menyempatkan untuk ikut bersama keluarga ayah. Dalam konteks menafkahi, Yuda dan Aldi hingga saat ini juga seringkali mendapatkan nafkah dari ayah mereka, kendatipun tidak secara total.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-undang menjelaskan bahwa walaupun orang tua bercerai, mereka tetap berkewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak anaknya sehingga hak anak anak tetap terlindungi. Sebagaimana keterangan pada pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anaknya mereka sebaik baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat

berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan antara orang tuanya putus selama anak belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>53</sup>

Berdasarkan kompilasi hukum Islam seorang anak boleh memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun. Tapi jika belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh ketangan ibu, namun aturan ini bukan tanpa pengecualian. Ayah bisa mendapat hak asuh anak apabila pengasuhan ibu mengkhawatirkan bila ibunya: Mendapatkan hukuman penjara Menjadi penjudi, pemabok, dan kebiasaan buruk lainnya yang sulit untuk disembuhkan.

Pada saat ini, keduanya masih tetap memutuskan untuk mengikuti ibu Hidayati dalam menentukan hak asuh dan hidup, kendatipun saat ini Yuda dan Aldi telah telah melewati batas umur 12 untuk menentukan hak untuk memilih hidup dengan salah satu kedua orang tuanya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, status hak asuh anak oleh Ibu Hidayati terhadap Yuda Pratama dan Muhammaf Aldi dapat dinyatakan sah dan dapat dilegitimasi secara hukum.

## 2) Status hak asuh anak dari pihak duda

Sama seperti dengan ibu Hidayati bahwa bapak Sauqi mempunyai 2 anak perempuan yaitu Faza Ilya Musdalifar Rohma

---

<sup>53</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45

dan Nasywa Karina Zahro Zahiro dari pernikahan sebelumnya. Namun status duda yang dibawanya bukan berasal dari perceraian, akan tetapi dikarenakan istri sebelumnya yang bernama Faroh Safrotin Nufus meninggal dunia. Dalam hal ini maka hak asuh anak secara otomatis akan ditimpakan kepada pihak laki-laki.

Hal tersebut sesuai dengan penerapan undang-undang sebagaimana keterangan pada pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anaknya mereka sebaik baiknya,<sup>54</sup> maka bilamana salah satu orang tuanya meninggal, kewajiban mengasuh dilimpahkan pada orang tua yang masih hidup. Namun apabila orang tua tersebut tidak mampu untuk mengasuh atau ada hal-hal yang dapat membatalkan hak asuh maka tanggung jawab hak asuh akan diserahkan kepada perwalian.

Berdasarkan keterangan bapak Sauqi dan tinjauan perundang-undangan maka hak asuh bapak Sauqi terhadap dua anaknya adalah sah menurut hukum.

### 3) Status Hak asuh bersama dalam pernikahan janda dan duda

Makna dari deskripsi hak asuh bersama merupakan gambaran hak asuh yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pihak janda dan duda) terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan menumbuhkembangkan anak-anak dalam rumah tangga baru yang

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45

dijalani oleh pernikahan janda dan duda. Hak asuh bersama, adalah pengaturan yang memungkinkan kedua orang tua dapat mengambil keputusan dan/atau memberi hak fisik berkaitan dengan anak mereka.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara antara Ibu Hidayati dan Bapak Sauqi, keduanya bersepakat untuk bertanggung jawab bersama terhadap anak-anak mereka sebagai suami istri pada umumnya namun tanpa kemudian menegasikan apa yang sudah menjadi kewajiban dari pernikahan sebelumnya.

Dalam hal ini, misalnya bahwa kewajiban dari bapak Yusro yang terus menafkahi dan mendapatkan waktu terhadap anak-anaknya serta keluarga istri dari bapak Sauqi terdahulu yang masih terus ingin memberikan perhatian terhadap cucunya. Terhadap hal

tersebut maka keduanya memberikan kebebasan untuk mengurus urusannya masing-masing.

Bahwa dalam pernikahan janda duda yang memiliki anak, secara hukum maka status anak-anak tersebut terkategori sebagai anak tiri. Secara hukum anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarahnya. Hal ini secara implisit

---

<sup>55</sup> <https://id.wikihow.com/Mendapatkan-Hak-Asuh-Anak-Bersama> diakses tanggal 11 Januari 2023 pukul 08.45

diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>56</sup>

Dalam hal ini maka kesepakatan hak asuh bersama terhadap anak-anak mereka tidak lain hanya atas dasar kebaikan, keutamaan serta membangun keharmonisan dalam membangun rumah tangga diantara bapak Sauqi dan Ibu Hidayati.

## **2. Praktik Hak asuh anak pada pernikahan Janda Dan duda di Kecamatan Pakusari menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Sebelum menganalisis lebih jauh perihal status hak asuh pada pernikahan anak janda duda di Pakusari menurut KHI maka perlu dikalifikasi terlebih dahulu status anak dari pernikahan janda duda tersebut. Status anak menurut hukum apabila dilihat dari hubungannya dengan orang tua terbagi menjadi dua definisi:

### a. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.<sup>57</sup> Anak kandung secara hukum memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan terhadap orang tua sedarah atau kandungnya.

### b. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang. Anak tiri secara hukum

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5

<sup>57</sup> Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hal. 3

hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan terhadap orang tua kandungnya.

Setelah mengetahui perbedaan status tersebut, maka dapat dipahami bahwa pernikahan bapak Sauqi dan Ibu Hidayati yang notabene merupakan janda duda yang sama-sama telah memiliki anak, maka akan berimplikasi pada status anak mereka masing masing.

Muhammad Aldi Pramudia dan Yuda pratama memiliki status anak kandung terhadap Hidayati akan tetapi berstatus anak tiri terhadap Sauqi. Sebaliknya, Faza Ilya Musdalifar Rohma dan Nasywa Karina Zahro Zahira memiliki status anak kandung terhadap Sauqi dan mendapatkan status anak tiri terhadap Hidayati.

Menurut KHI (kompilasi hukum Islam) bahwa di dalam Pasal 105 telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>58</sup> Namun pasal ini bukan berarti meniadakan atau menghapus hak bapak untuk mengasuh anak kandungnya pasca perceraian dengan isterinya. Fakta persidangan ada beberapa kasus yang telah diputuskan oleh majlis hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak pasca perceraian, sebut saja beberapa kalangan artis Ahmad Dani, Anang Hermansyah, Ben Kasyafani, Atalarik Syah, dan masih banyak yang lainnya, yang mereka semua memenangkan kasus perebutan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian.

---

<sup>58</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000) pasal 105

Pengasuhan anak oleh Bapak di dalam aturan positif sebagaimana tertuang dalam KHI merupakan pilihan kedua bagi majlis hakim setelah si Ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak juga dijadikan alternatif pilihan setelah ibunya dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada butir (c) disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi.

Pasal ini dapat menjadi acuan bahwa seorang bapak juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dibanding dengan hak dari seorang ibu.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa kekuasaan salah satu dari orang tua si anak dapat dicabut demi mengedepankan kepentingan si anak. Hal ini dapat dianalogikan bahwa seorang ibu atau bapak apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka salah satu dari mereka yang memiliki hak hadhanah untuk anaknya (dalam hal ini seorang ibu) dapat dicopot apabila dirinya sudah tidak memiliki unsur kepentingan bagi si anak.

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum



yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>59</sup>

Terkait hak asuh menurut KHI dijelaskan sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Berdasarkan hal pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa hak asuh anak menurut KHI meliputi pemeliharaan. Lebih lanjut menurut

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kuasa asuh atau hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14

<sup>60</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000) pasal 105

<sup>61</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bahwa untuk terkait hak asuh tersebut, dilimpahkan pada kedua orang tua kandungnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:<sup>62</sup>

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain itu, menurut pandangan Islam bahwa hak asuh menurut ulama Fiqih dapat diberikan kepada adalah:

- a. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian.
- b. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.
- c. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- d. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara perempuan ibu.
- f. Saudara-saudara perempuan ayah.<sup>63</sup>

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak asuh merupakan tanggung jawab dari orang tua kandung atau yang sedarah dengan kedua orang tua kandung. Oleh karena itu maka dapat dipahami

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 332.

bahwa tanggung jawab dari anak Hidayati yakni Muhammad Aldi Pramudia dan Yuda pratama hak asuhnya ditanggung oleh Ibu Hidayati dan mantan suaminya. Sebaliknya, Faza Ilya Musdalifar Rohma dan Nasywa Karina Zahro Zahira hak asuhnya ditanggung oleh bapak Sauqi dan keluarganya ataupun dari keluarga almarhumah istrinya.

Dengan demikian maka kendatipun ibu Hidayati (janda) dan bapak Sauqi telah menikah (duda), maka tidak ada kewajiban secara hukum untuk menafkahi anak yang dibawa masing-masing pasangannya. Tetapi apa yang menjadi kesepakatan diantara keduanya untuk bertanggung jawab bersama hal tersebut merupakan kesepakatan pernikahan yang hanya dapat dipertanggungjawabkan diantara kedua belah pihak tetapi tidak dapat dilegitimasi secara hukum karena anak-anak yang dibawa pasangan masing-masing tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian tersebut maka dapat disimpulkan kedalam beberapa point: a). Bahwa status janda dari ibu Hidayati sah secara hukum, pun juga status duda dari bapak Sauqi juga sah secara hukum sehingga pernikahan janda duda antara ibu Hidayati dan bapak Sauqi telah sah secara hukum baik secara hukum Islam maupun secara perundang-undangan serta Bahwa hak asuh dari Muhammad Aldi dan Yuda Pratama oleh ibu Hidayati sah secara hukum, begitupula hak asuh Faza Ilya Musdalifar Rohma dan Nasywa Karina Zahro Zahira oleh bapak Sauqi juga sah secara hukum;b). Bahwa dalam pernikahan tersebut keduanya sepakat untuk melakukan pengasuhan bersama, namun menurut hukum, hal tersebut hanya merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk menciptakan kebaikan dan keharmonisan dalam rumah tangga, namun tidak memiliki landasan baik menurut perundang-undangan serta kompilasi hukum Islam, karena hubungan kewarisan, keperdataan dan hak asuh masih merupakan kewajiban orang tua kandung masing-masing.

#### **B. Saran**

Saran penulis dari penelitian tersebut adalah agar para legislator menyusun perundang-undangan yang dapat memberikan solusi atas legitimasi hak asuh dalam pernikahan janda duda yang masing-masing memiliki anak. Kepada para pembaca dan peneliti diharapkan juga mampu mengembangkan

kajian lebih luas menggunakan perbandingan hukum adat yang berlaku. Dan kepada pihak Janda duda , diharapkan untuk terus menjaga keikhlasan dalam mengasuh anak-anaknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

Al-habsyi, Baghir, (2002), *fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan;

Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an Mushaf Al-Azhar*. (2010) Bandung : Jabal Raudhatul Jannah,

Al Barry M. Dahlan and Pius A Partanto, (2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola,

Asas Dasar Undang-undang Tahun 1974 (pasal 1)

Adam, Adiyana. (2020) "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah* Vol.13 No.1

Abidin, Slamet dan Aminuddin, (1999) *Fiqh Munakahat*, (Bandung :Cv. Pustaka Setia,

Arikonto, Suharsimi, (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta,

Bakri, Hendry, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian, jurnal diakses 23 Mei 2018 jam 09. 57

Bungin, Burhan, (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada,

Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986),

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Demons & Buyer. *Kepuasan Seksual and sexual self disclosure within relationship*. The journal of sex rearch, 36, (May)

Fuaduddin TM, (1999) *Pengasuh Anak Dalam KeluargaIslam*, Jakarta Selatan : Lembaga Kajian Jender, Cet 1,

Harahap, M. Yahya,(2006) *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika;

Hakim, Rahmat.(2000) *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia,

Hamdani, (1989) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani,

Husain, Abdul Razak, (1992) *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska,

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 8, Bandung : PT. Alma'arif

<https://id.wikihow.com/Mendapatkan-Hak-Asuh-Anak-Bersama> diakses tanggal 11 Januari 2023 pukul 08.45

Moloeng, Lexy, (2011), *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Munajir,(2004), *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarain,

Mughriyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 2007, Jakarta : Lentera,

Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, Yogyakarta: Pustaka Widyatama,

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, (2009) *Fikih Munakahat , Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, Cet. 1,

Prastowo, Adi, (2011) *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media,

PERMENAG (Peraturan Menteri Agama) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 2

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45

Rahman, Abdul. Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet 3*

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.

Soebakti,(2003) *Pokok-pokok Hukum Perdata* , Jakarta:Intermasa


Satori Djaman and Aan Komariah, (2013) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2008) *Komplikasi Hukum Islam*, Bandung:Nuansa Aulia,

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, 2017 Jember: IAIN Jember Press,

Warson, Ahmad, (1997) *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, Surabaya :Pustaka Progressif;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHOIRUL UMAM

NIM : S20161043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pernyataan dibuat dengan secara sadar dan benar bahwa penelitian yang dilakukan tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dan merupakan refrensi yang dibutuhkan dalam penelitan. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Juni 2023



**Khoirul Umam**  
**NIM.S20161043**

### Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
HAK ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN DUDA PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernikahan Janda Duda</li> <li>2. Hak asuh anak</li> <li>3. Kompilasi hukum Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status sah dan jenis janda</li> <li>2. Status sah dan jenis duda</li> <li>3. Status hak asuh anak dari kedua belah pihak dengan pasangan sebelumnya</li> <li>4. Pasal-pasal dan ayat yang menjelaskan tentang pernikahan dan hak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi syarat sebagai duda</li> <li>2. Memenuhi syarat sebagai janda</li> <li>3. Memuhi syarat hak asuh anak berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan</li> <li>4. Memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan menurut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui wawancara dengan informan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara dengan Ibu Hidayati</li> <li>b. Wawancara dengan Bapak Sauqi</li> <li>c. Wawancara dengan Bapak Supandi</li> <li>d. Wawancara dengan Ibu Diyah</li> <li>e. Wawancara dengan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif jenis yuridis empiris. Metode pengumpulan data:wawancara, observasi, dokumentasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik hak asuh anak yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana praktik hak asuh anak dalam pernikahan</li> </ol>


		asuh anak	KHI 5. Memenuhi syarat sah dan rukun sebagai anak	Yudha		janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember perspektif KHI?
--	--	-----------	--	-------	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## Lampiran-lampiran

### 1. KTP Bapak Sauqi dan Ibu Hidayati



### 2. Foto wawancara penulis dengan narasumber



#### 4. Dokumentasi kartu keluarga

No.K. 35091425670

**KARTU KELUARGA**  
No. 3509240207160002

Nama Kepala Keluarga : AHMAD SAUJI  
 Alamat : PERUMAHAN DUSUN JATIM  
 RT/RW : 001/001  
 Kode Pos : 68181

Desa/Kelurahan : SUMBERPINANG  
 Kecamatan : PAMUGAJI  
 Kabupaten/Kota : JEMBER  
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NBK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Orongan Durah
1	AHMAD SAUJI	3509240207160002	L	JEMBER	14-09-1968	ISLAM	IPG (S1) UNIVERSITAS JEMBER	KARYAWAN SWASTA	10000
2	RIYATI	3509240207160002	P	JEMBER	08-05-1975	ISLAM	IPG (S1) UNIVERSITAS JEMBER	PERUSAHAAN SWASTA	10000
3	ALYUSIA PRATIWI	3509240207160002	P	JEMBER	18-03-2000	ISLAM	IPG (S1) UNIVERSITAS JEMBER	PERUSAHAAN SWASTA	10000
4	IRIS HANINDA ARI SETIANDI	3509240207160002	P	JEMBER	18-03-2001	ISLAM	IPG (S1) UNIVERSITAS JEMBER	PERUSAHAAN SWASTA	10000
5	FAZA ALYA MUBALIFAH BOHARI	3509240207160002	P	JEMBER	13-05-2017	ISLAM	IPG (S1) UNIVERSITAS JEMBER	PERUSAHAAN SWASTA	10000
6	NAZI YHA RAJANDA ZAHRO	3509240207160002	P	JEMBER	08-03-2017	ISLAM	IPG (S1) UNIVERSITAS JEMBER	PERUSAHAAN SWASTA	10000
7	IRIS HANINDA ARI SETIANDI	3509240207160002	P	JEMBER	18-03-2001	ISLAM	IPG (S1) UNIVERSITAS JEMBER	PERUSAHAAN SWASTA	10000
8									
9									
10									

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Document No. Paspor	No. KTP	Aspek MS	Nama Orang Tua	No. RT
1	SAH	18-12-2017	IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
2	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
3	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
4	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
5	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
6	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
7	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
8	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
9	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001
10	SAH		IBU	INDONESIA			11.0001.001.0000000	RIYATI	001







Dikeluarkan Tanggal : 30-09-2019  
 L : Kepala Keluarga  
 RT

KEPALA KELUARGA  
 KEPENDAHARUAN DESA SUMBERPINANG  
 SUMBERPINANG, PAMUGAJI, JEMBER, JAWA TIMUR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

Jurnal kegiatan

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	10 Jan 2023	Melakukan izin penelitian ke bapak sauqi dan Ibu hidayati secara verbal	
3	16 Jan 2023	Wawancara dengan Ibu Hidayati	
4	16 Jan 2023	Wawancara dengan Bapak Sauqi	
5	18 Jan 2023	Wawancara dengan Bapak Supandi	
6	18 Jan 2023	Wawancara dengan Ibu Diyah	
7	18 Jan 2023	Wawancara dengan Yudha	

K

## Biografi penulis



Nama : KHOIRUL UMAM  
Tempat, tanggal lahir : BONDOWOSO 8 mei 1998  
Alamat : Dusun barat gunung Rt 024 Rw 005, DESA tanah  
wulan, kec maesan, kab bondowoso  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Tanah wulan 02 : Lulus tahun 2010
2. MTS Al- Hamidi : Lulus tahun 2013
3. MA Nurul Qarnain : Lulus tahun 2016

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil ketua Umum HMPS HK : periode 2018-2019
2. Bendahara umum PK PMII IAIN Jember : 2019-2020
3. Ketua ranting GP Ansor PAC Maesan : periode 2021-2022